

**STRUKTUR-PERSONALIA-SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH
2022**

Kpt 114 TAHUN 2022, 11 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023, yang menyatakan Saudara Dr. Ardiles Mario Revelino Mewoh, S.IP.,M.Si, diberhentikan sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023 yang menyatakan Saudara Meidy Yafeth Tinangon, S.Si.,M.Si sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 490 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023, Saudara Amrain Razak, S.Sos sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1189 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022;
 - bahwa adanya perubahan struktur organisasi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu melakukan perubahan personalia pada Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

- bahwa adanya perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu melakukan perubahan personalia pada Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);UU Nomor 7 Tahun 2017,PP Nomor 42 Tahun 2004;PP Nomor 60 Tahun 2008;PP Nomor 94 Tahun 2021;Per BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009;PKPU Nomor 17 Tahun 2012;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);PKPU Nomor 14 Tahun 2020;Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun/2014;Keputusan KPU Nomor 464 Tahun 2022;Keputusan KPU Nomor 490 Tahun 2022;Keputusan Sekjen KPU Nomor 1189 Tahun 2022;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini diatur: Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang tercantum pada Lampiran I dan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang tercantum pada Lampiran II

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Maret 2022;
 - mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
 - Lampiran 5 hlm.